



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LMU. Adisucipto 2 Telp 324979 - 324844 Fax 324844
SALATIGA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA
NOMOR : 440/3750

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA

- Membaca** :
- a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama "Bina Bakti Wanita" Cabang Salatiga Nomor 006/TKIA/X/2003 tanggal 29 Oktober 2003
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor tanggal 31 Desember 2003
- Menimbang** :
- a. Bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama "Bina Bakti Wanita" dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
 - d. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 - e. Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 - 2005
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Memberi Ijin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama "Bina Bakti Wanita "

Alamat : Jln. Osa Maliki No. 24 Salatiga Telp 0298- 325430

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Al Husna

Alamat : Jln. H. Abdul Syukur No. 65 Dukuh Cabean Salatiga
Telp. 0298 - 31437

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 31 Desember 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SALATIGA,



Drs. BAKRI, MS.Ed
NIP 130345177

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Walikota Salatiga;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidomukti
6. Camat Sidomukti Kota Salatiga
7. Kepala TK AL Husna Salatiga



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LMU. Adisucipto 2 Telp 324979 - 324844 Fax 324844
S A L A T I G A

Nomor : 425/3249
Lamp. : 1 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Salatiga, 31 Desember 2003

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat
Nahdlatul Ulama "Bina Bakti Wanita"
Cabang Salatiga
di

S A L A T I G A

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 06/TKIA/X/2003 tanggal 29 Oktober 2003
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidomukti Nomor 421.1.109 tanggal 17 Oktober 2002
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Sidomukti Kota Salatiga Nomor 421.1/479/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak AL HUSNA
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa. : Jln. H. Abdul Syukur No. 65
Dukuh Cabean telp.0298-314037
 - 1.2.2 Kecamatan : Sidomukti
 - 1.2.3 Kota : Salatiga
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat
Nahdlatul Ulama Bina Bakti
Wanita Cabang Salatiga
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jln. Osa Maliki No. 24 Salatiga
telp. 0298-325430
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 2003/2004.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Salatiga

Drs. Bakli, MS.Ed
NIP. 130345177

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Walikota Salatiga
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidomukti
6. Camat Sidomukti Kota Salatiga
7. Kepala TK Al Husna Salatiga